



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 76 TAHUN 2015

TENTANG

RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2015-2019

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019 serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu ditetapkan Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019, untuk mendukung Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019; dan
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
7. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
10. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri;
11. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra-KL) 2010-2014;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri; dan
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019.


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2015-2019
- KESATU : Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019 adalah dokumen perencanaan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019.

- KEDUA : Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019 yang merupakan pedoman bagi setiap unit kerja di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dalam penyusunan program kerja.
- KETIGA : Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019 sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Dalam Negeri ini.
- KEEMPAT : Ruang lingkup dari Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019, meliputi :
- a. Kondisi umum, potensi, dan permasalahan;
 - b. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, dan Program dan Kegiatan; dan
 - c. Arah Kebijakan dan Strategi.
- KELIMA : Inspektur Jenderal melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri yang dituangkan dalam rencana kerja, perencanaan kinerja, penetapan kinerja, dan program kerja pengawasan tahunan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri.
- KEENAM : Dengan diberlakukannya Keputusan Menteri Dalam Negeri ini, maka Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 75 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tahun 2010-2014, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan penyempurnaan atau perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :
Pada tanggal : 19 OKTOBER 2015

an. MENTERI DALAM NEGERI
INSPEKTUR JENDERAL,



TARMIZI A. KARIM

LAMPIRAN 1
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 78 TAHUN 2015
TENTANG RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2015-2019

BAB I
PENDAHULUAN

A. KONDISI UMUM

Dalam RPJPN 2005-2025, telah dimandatkan arah kebijakan bahwa pembangunan aparatur negara dilakukan melalui reformasi birokrasi untuk meningkatkan profesionalisme aparatur negara dan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, di pusat maupun di daerah, agar mampu mendukung keberhasilan pembangunan di bidang-bidang lainnya. Selanjutnya juga telah digariskan dalam RPJPN tersebut bahwa tahapan pembangunan aparatur negara pada RPJMN 2015-2019 diarahkan pada peningkatan profesionalisme aparatur negara di pusat dan daerah yang makin mampu mendukung pembangunan nasional.

Dalam Visi, Misi dan Program Aksi Presiden-Wakil Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla, telah dirumuskan Sembilan Agenda Prioritas yang disebut NAWACITA. Salah satu agenda tersebut, adalah membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya. Selanjutnya disebutkan bahwa pemerintah secara konsisten akan menjalankan agenda reformasi birokrasi secara berkelanjutan dengan restrukturisasi organisasi birokrasi pemerintah, meningkatkan kompetensi aparatur, memperkuat monitoring dan supervisi atas kinerja pelayanan publik, dan mendorong masyarakat untuk mengawasi kinerja pelayanan publik.

Kualitas birokrasi Indonesia masih rendah, hal ini merupakan permasalahan yang sangat penting dalam perumusan dan pelaksanaan strategi pembangunan pada RPJMN 2015-2019. Ke depan, pembangunan aparatur negara pada RPJMN 2015-2019 difokuskan pada peningkatan kualitas birokrasi melalui: (a) pemantapan fungsi birokrasi sebagai regulator dan fasilitator pembangunan serta pilar utama pemerintahan; (b) revitalisasi sistem dan tata laksana birokrasi secara efisien, responsif dan pada upaya pencapaian kinerja pelayanan publik yang lebih optimal; (c) pengembangan organisasi birokrasi yang dinamis, inovatif dan adaptif; (d) pengembangan SDM aparatur sipil negara yang memiliki integritas dan kompetensi yang tinggi, sebagai pendorong dan penggerak reformasi birokrasi dan pembangunan, serta perekat persatuan dan kesatuan bangsa; dan (e) pemantapan peran birokrasi untuk mendukung sinergi, integrasi, dan kolaborasi serta keterpaduan antar aktor dan stakeholder pembangunan dalam rangka pencapaian tujuan nasional.

Oleh karena itu, lingkungan strategis yang harus dipertimbangkan, antara lain: perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang makin

modern dan mutakhir; tatanan globalisasi yang berwujud liberalisasi, kompetisi dan integrasi; proses demokratisasi dan desentralisasi; dan kultur birokrasi yang masih diwarnai politisasi, praktik KKN, inefisiensi dan rendahnya kapasitas.

Berdasarkan uraian mengenai perkembangan lingkungan strategis dan kualitas brokrasi tersebut di atas, dirumuskan 3 (tiga) isu strategis untuk tahun 2015-2019, yakni: (1) Birokrasi yang bersih dan akuntabel; (2) Birokrasi yang efektif dan efisien; dan, (3) Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas.

Dalam bidang pengawasan, isu strategis birokrasi yang bersih dan akuntabel menjadi prioritas pertama dalam mendukung tercapainya penyelesaian isu-isu strategis lainnya. Penyelenggaraan birokrasi yang bersih dan akuntabel merupakan prasyarat dasar bagi pembentukan birokrasi yang profesional dan pelayanan publik yang berkualitas. Dalam kerangka pengembangan sistem integritas nasional, pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), telah dimandatkan bahwa integritas menjadi salah satu nilai dasar dalam manajemen ASN. Demikian pula dengan penegakan kode etik dan kode perilaku, termasuk di dalamnya pengaturan tentang konflik kepentingan.

Selain itu, inisiatif strategis untuk mendorong pelaksanaan sistem integritas pada birokrasi pemerintah dan penyelenggara negara sudah diinisiasi, diimplementasikan dan terus diperkuat pelaksanaannya seperti whistleblowing system, pelaporan kekayaan pejabat, penanganan benturan kepentingan; penerapan pakta integritas, dan lainnya.

Pada instansi pemerintah (K/L/pemda), telah dimulai diintensifkan pengembangan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK). Penerapan SIN yang efektif pada K/L dan pemda diharapkan dapat menjadi instrumen pencegahan korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Namun hingga saat ini, penerapannya masih belum optimal dan efektif.

Sistem pengawasan yang independen dan profesional, baik yang bersifat internal maupun eksternal, telah ditata kembali pada tahun 2010-2014. Fokus pengawasan tidak hanya pada aspek pengelolaan keuangan negara, namun secara bertahap terus disempurnakan dan areanya diperluas pada pengawasan kinerja. Ke depan, permasalahan yang perlu diselesaikan, diantaranya antara lain adalah tumpang tindih peraturan/kebijakan pengawasan; independensi dan kapasitas APIP belum memadai; kuantitas dan kapabilitas auditor belum mencukupi; sinergi pengawasan intern dan pengawasan eksternal serta aparat penegak hukum belum optimal; dan pengawasan dari masyarakat belum diakomodasi dengan efektif.

Pemantapan akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja secara bertahap ditingkatkan. Hal ini tercermin dari makin meningkatnya instansi pemerintah yang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berdasarkan audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pada tahun 2013, K/L yang telah mendapatkan opini WTP sebanyak 74 persen, sedangkan instansi pemerintah provinsi 52 persen dan instansi pemerintah kabupaten/kota sebanyak 21 persen. Pencapaian tersebut, tentunya tidak dapat dilepaskan dari peranan yang makin efektif dari Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP). Hingga tahun 2014 (Mei), jumlah tenaga fungsional pengawas APIP telah mencapai 12.755 orang,

yang tersebar di 57 APIP Pusat dan 350 APIP Daerah. Jumlah tersebut baru memenuhi 27,39 persen dari kebutuhan formasi sebanyak 46.560 orang. Berdasarkan capaian tersebut, permasalahan yang masih dihadapi antara lain adalah pencapaian Opini WTP belum mencerminkan birokrasi yang bersih dan bebas KKN, manajemen aset barang milik negara belum dikelola secara tertib administrasi dan tertib hukum; dan sistem pengendalian internal belum berjalan efektif. Tantangan ke depan yang perlu ditindaklanjuti, diantaranya meningkatkan kualitas dan independensi pemeriksaan keuangan; pengembangan sistem dan pematapan pemeriksaan kinerja; memperbaiki manajemen pengelolaan aset secara modern berbasis TIK; dan peningkatan efektifitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).

Pemerintah juga melakukan fokus pembenahan manajemen kinerja pada birokrasi pemerintah melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Implementasi SAKIP dimaksudkan untuk mendorong peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja, dan penerapan manajemen berbasis kinerja. Setiap tahun, melalui koordinasi Kementerian PAN dan RB, dilakukan evaluasi atas penyelenggaraan SAKIP.

Berdasarkan hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, masih ditemukan berbagai masalah antara lain adalah rendahnya signifikansi input anggaran dengan kinerja organisasi; lemahnya orientasi pada pencapaian indikator hasil (outcome); lemahnya akuntabilitas kinerja instansi kabupaten/kota. Oleh karena itu, diperlukan komitmen pimpinan instansi untuk menghasilkan kinerja yang lebih baik.

Salah satu perbaikan sistem dalam menciptakan birokrasi yang bersih dan akuntabel adalah dengan memperkuat sistem pengawasan internal. Sebagai acuan, efektifitas peran pengawasan internal dapat mengacu pada apa yang dikembangkan oleh *the Institute of Internal Auditors*. Peran tersebut meliputi peningkatan efektivitas manajemen risiko (*risk management*), pengendalian (*control*,) dan tata kelola (*governance*) organisasi. Dewasa ini, pelaksanaan peran tersebut belum optimal. Mayoritas APIP berada pada level 1. Artinya, APIP belum dapat memberikan jaminan proses tata kelola sesuai peraturan dan mencegah korupsi. Itjen selaku APIP, ke depan harus terus melakukan perubahan dalam menjalankan proses bisnis guna memberi nilai tambah bagi kementerian negara/lembaga.

Dalam rangka penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019, berikut disajikan gambaran umum pencapaian capaian kinerja Kementerian Dalam Negeri, antara lain :

1. Opini BPK atas Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Kementerian Dalam Negeri Tahun 2010 s.d. 2012 mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Tahun 2013 mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan Tahun 2014 mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

2. Akuntabilitas Kinerja

Penilaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kementerian Dalam Negeri Tahun 2010 pada peringkat 9, Tahun 2011 pada peringkat 3, Tahun 2012 mendapat peringkat "B", Tahun 2013 mendapat peringkat "B+" dan Tahun 2014 mendapat peringkat "B".

3. Inisiatif Anti Korupsi Kementerian Dalam Negeri

Penilaian Nilai Inisiatif Anti Korupsi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2010 mendapat nilai 1,25, Tahun 2011 mendapat nilai 2,99 dan Tahun 2012 mendapat nilai 6,99.

4. Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri

Penilaian Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2013 dengan nilai 65,49 dan Tahun 2014 menjadi 68,38.

B. POTENSI DAN PERMASALAHAN

1. Potensi

- a. Adanya mandat terkait koordinasi pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Adanya mandat terkait pemberantasan KKN sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme dan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014;
- c. Adanya mandat terkait pengendalian atas penyelenggaraan pemerintahan yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- d. Adanya komitmen pimpinan yang tinggi dalam melaksanakan tugas pengawasan;
- e. Adanya tuntutan yang semakin kuat terhadap dukungan lembaga legislatif dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan.
- f. Adanya tuntutan kerjasama antar APIP, aparat pengawas lainnya dan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam pembangunan sistem pencegahan penyimpangan yang berdampak terhadap peningkatan mutu pengawasan; dan
- g. Adanya tuntutan dan perkembangan penggunaan sistem teknologi dan informasi yang semakin canggih sehingga dapat mengoptimalkan tugas pengawasan.

2. Permasalahan

- a. Belum optimalnya koordinasi pengawasan dengan Kementerian/ Lembaga yang menyelenggarakan pembinaan teknis terhadap penyelenggaraan urusan pemerintah daerah;
- b. Masih rendahnya upaya penegakan integritas dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, terutama pada upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi;
- c. Fokus pengawasan masih pada pemeriksaan (audit) pertanggungjawaban keuangan sehingga membutuhkan perubahan paradigma pengawasan menuju akuntabilitas kinerja;
- d. Kurangnya pengembangan SDM aparat pengawas, khususnya masih terbatasnya pendidikan dan pelatihan pengawasan serta masih minimnya atensi mitra kerja dalam memanfaatkan hasil pengawasan

sebagai bahan masukan/pertimbangan dalam perencanaan program ke depan;

- e. Masih minimnya penanganan atas pengaduan masyarakat serta belum tersedianya media konsultasi antara APIP dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) pusat dan daerah serta masyarakat (media massa, partai politik, ormas, tokoh masyarakat dan perguruan tinggi);
- f. Belum optimalnya kerjasama pengawasan yang baik antar APIP, aparat pengawas lainnya dan Aparat Penegak Hukum (APH) sehingga mengakibatkan tumpang tindihnya peraturan/kebijakan pengawasan; dan
- g. Minimnya infrastruktur pengawasan berbasis elektronik (sistem teknologi dan informasi) serta minimnya kegiatan publikasi untuk mendorong transparansi, partisipasi publik dan akuntabilitas di bidang pengawasan.

3. Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Tantangan

Pencapaian misi disadari akan sangat bergantung pada keberadaan faktor-faktor kunci keberhasilan. Faktor-faktor ini dirumuskan dari hasil analisis lingkungan eksternal dan internal baik yang menguntungkan maupun merugikan bagi kinerja Kementerian Dalam Negeri. Analisis lingkungan tersebut dilakukan dengan menggunakan metode SWOT analysis (Strength, Weaknesses, Opportunity dan Threats).

Berdasarkan hasil identifikasi dan analisis lingkungan strategis dengan menggunakan metode SWOT analysis diperoleh gambaran kondisi Inspektorat Jenderal sebagai berikut :

KEKUATAN (STRENGTHS)	KELEMAHAN (WEAKNESSES)
1. Keberadaan dan peran strategis Kementerian Dalam Negeri dalam penyelenggaraan pemerintahan	1. Kurang memadainya kapasitas dan kapabilitas aparat pengawas
2. Luasnya lingkup tugas dan kewenangan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri	2. Kuantitas aparat pengawas tidak sebanding dengan lingkup tugas dan kewenangan
3. Kebijakan reformasi birokrasi yang menuntut profesionalisme aparatur	3. Pola pikir (<i>mind set</i>) dan budaya kerja (<i>culture set</i>) aparatur belum sepenuhnya mendukung kinerja Inspektorat Jenderal
4. Dukungan perundang-undangan, kebijakan dan prosedur pengawasan cukup memadai	4. Dukungan anggaran dan sarana prasarana kerja belum sepenuhnya memadai
PELUANG (OPORTUNITY)	ANCAMAN (THREATS)
1. Terdapatnya <i>political will</i> Pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (<i>good governance and clean government</i>)	1. Masih adanya pandangan bahwa pengawasan sebagai wahana untuk mencari-cari kesalahan dan belum sepenuhnya memandang sebagai fungsi manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi
2. Komitmen tinggi pimpinan dalam pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme	2. Rendahnya tingkat kepercayaan <i>stakeholders</i> terhadap Inspektorat Jenderal
3. Globalisasi teknologi informasi mendorong masyarakat menyadari akan arti pentingnya transparansi	3. Peran evaluasi terhadap hasil pengawasan belum mampu memberikan umpan balik (<i>feed back</i>) terhadap perbaikan kebijakan dan program
4. Respon positif <i>stakeholders</i> dalam meningkatkan hubungan koordinatif dan konsultatif yang bersifat kemitraan	4. Regenerasi aparat pengawas belum optimal
5. Partisipasi masyarakat terhadap peran dan fungsi pengawasan sangat tinggi	

Berdasarkan hasil analisis SWOT dan perhitungan nilai urgensi, nilai dukungan (ND), dan nilai keterkaitan, posisi Inspektorat Jenderal berada pada kuadran I atau posisi S-O (Strengths-Opportunity) yang berarti bahwa kekuatan Inspektorat Jenderal Kemendagri sebanding dengan kelemahannya, sedangkan peluangnya lebih besar dibanding dengan ancamannya. Oleh karena itu, Inspektorat Jenderal harus menerapkan strategi mengoptimalkan kekuatan untuk meraih peluang sebaik-baiknya. Berbekal mandat yang dimiliki, kedepan Inspektorat Jenderal diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi pemerintah, sehingga diharapkan dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean government*) dan berintegritas.

Sesuai dengan strategi terpilih yaitu S-O (Strengths-Opportunity), maka dapat diidentifikasi faktor kunci keberhasilan (*critical success factor*) sebagai berikut :

a. Terdapatnya komitmen tinggi Menteri Dalam Negeri

Komitmen tinggi Menteri Dalam Negeri merupakan faktor penting dalam mengarahkan dan memberi semangat pencapaian visi, misi dan tujuan Kementerian Dalam Negeri. Komitmen pimpinan yang kuat akan mampu membangun integritas organisasi, menggerakkan komitmen seluruh jajaran organisasi untuk melaksanakan tugas selaras dengan tujuan yang telah ditetapkan.

b. Terdapatnya peraturan perundang-undangan yang memadai

Perangkat perundang-undangan yang memberikan legitimasi bagi Inspektorat Jenderal merupakan prakondisi bagi pelaksanaan tugas dan fungsinya. Ketentuan perundang-undangan yang ada dalam konteks pengawasan yang menjadi domain Inspektorat Jenderal, telah cukup memberikan landasan dalam mewujudkan visi dan misinya. Namun demikian agar keberadaan dan mandat Inspektorat Jenderal dapat lebih utuh dan solid, maka perlu diupayakan agar peraturan perundang-undangan tetap kondusif.

c. Terdapatnya koordinasi dan sinergitas pengawasan

Kebijakan sinergi pengawasan berperan penting dalam mengarahkan kegiatan pengawasan yang dilakukan berbagai aparat pengawasan agar dapat menghasilkan informasi pengawasan yang berkualitas dan bermanfaat untuk pengambilan keputusan dan pembenahan manajemen pemerintahan. Aparat pengawasan yang ada pada berbagai level pemerintahan dapat dioptimalkan dengan adanya sinkronisasi arah kegiatan pengawasan dan koordinasi antar aparat pengawasan sehingga dapat dihasilkan sinergi pengawasan.

d. Terdapatnya sistem teknologi dan informasi yang handal

Penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan yang begitu beragam dan kompleks, hanya dapat ditangani secara efektif dan efisien apabila didukung oleh adanya sistem teknologi dan informasi yang handal. Dalam rangka itu, pengembangan sistem teknologi dan informasi dengan memanfaatkan sejauh mungkin hal-hal yang dapat dihasilkan dari pengembangan teknologi dan informasi merupakan langkah yang sangat berarti bagi peningkatan kinerja organisasi secara optimal.

BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

A. VISI

Dalam rangka mendukung misi Kementerian Dalam Negeri dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan efektif dengan didukung aparatur yang berkompeten dan pengawasan yang efektif dalam rangka pemantapan pelayanan publik. Inspektorat Jenderal memiliki visi yang akan dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun serta menjadi gambaran menyeluruh terkait tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri. Adapun visi Inspektorat Jenderal adalah :

“Menjadi konsultan dan katalisator tata kelola pemerintahan dalam negeri”

Visi Inspektorat Jenderal dimaksud dilatarbelakangi oleh keinginan dari segenap pegawai dan komitmen yang kuat dari pimpinan Inspektorat Jenderal dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean government*).

Hal tersebut juga memperhatikan tuntutan akan perubahan paradigma pengawasan. Dimana keinginan dan komitmen Inspektorat Jenderal untuk menjadi konsultan, yang tidak hanya mampu menyajikan temuan, namun juga melaksanakan penataan dan penyempurnaan sistem, struktur kelembagaan dan prosedur pengawasan yang independen, efektif, efisien, transparan dan memberikan bimbingan atas kendala atau permasalahan yang dihadapi mitra kerja Inspektorat Jenderal. Serta untuk menjadi katalisator, yang mampu memberikan kebijakan pengawasan berupa perbaikan yang konstruktif kepada manajemen organisasi dan memberikan keteladanan bagi mitra kerja Inspektorat Jenderal dalam mewujudkan pemerintahan yang berintegritas.

Secara umum, Inspektorat Jenderal berorientasi untuk memberikan kepuasan dan nilai tambah kepada mitra kerja Inspektorat Jenderal sebagai pelanggan (*customer satisfaction*).

B. MISI

Untuk mewujudkan visi yang telah dirumuskan tersebut di atas, maka ditetapkan misi Inspektorat Jenderal dalam mendukung pencapaian tujuan Kementerian Dalam Negeri dalam peningkatan tata kelola dan kelembagaan pemerintahan dalam negeri.

Adapun misi Inspektorat Jenderal adalah :

1. Mewujudkan tata kelola melalui sistem pengendalian intern dan manajemen risiko;
2. Mewujudkan akuntabilitas melalui pengelolaan keuangan efektif, efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan; dan
3. Mewujudkan integritas melalui pencegahan dalam penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan uraian misi dimaksud, tercermin bahwa keinginan dan komitmen Inspektorat Jenderal dalam mengawal pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Dalam Negeri. Secara khusus hal tersebut dimaksudkan untuk memberikan fokus kepada perubahan peran dan cara kerja pengawasan, dimana pengendalian lebih ditekankan melalui *preventive control*, yang antara lain diterjemahkan secara praktis melalui evaluasi atas pelaksanaan manajemen risiko. Serta dengan memposisikan Inspektorat Jenderal dan mitra kerjanya untuk saling bekerjasama, atau lebih jauh lagi dapat menjadi pemandu dalam perubahan organisasi (*agent of change*) yang fokus pada pencapaian tujuan organisasi dalam jangka panjang.

C. TUJUAN

Sejalan dengan visi dan misi di atas, maka ditetapkan tujuan yang ingin dicapai Inspektorat Jenderal dalam periode waktu 2015-2019 dalam rangka mendukung sasaran strategis Kementerian Dalam Negeri dalam meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan Kementerian Dalam Negeri dan meningkatnya kinerja dalam mendukung Reformasi Birokrasi. Adapun tujuan Inspektorat Jenderal adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean government*) serta berintegritas di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah.

D. SASARAN STRATEGIS

Lebih lanjut Inspektorat Jenderal menetapkan sasaran yang ingin dicapai dalam periode waktu 2015-2019 yang merupakan derivasi dari tujuan di atas, antara lain:

1. Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean government*) di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dengan indikator Nilai akuntabilitas kinerja dan keuangan kementerian dalam negeri;
2. Pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah yang baik dengan indikator Nilai akuntabilitas penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah; dan
3. Pemerintahan yang berintegritas di lingkungan kementerian dalam negeri dan pemerintah daerah dengan indikator Nilai penegakan integritas.

E. PROGRAM DAN KEGIATAN

Sebagai unsur pengawasan Kementerian Dalam Negeri dengan tugas menyelenggarakan pengawasan intern di Kementerian Dalam Negeri dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, Inspektorat Jenderal melaksanakan program "Pengawasan Internal Kementerian Dalam Negeri dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah". Dengan sasaran program yaitu tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean government*) di lingkungan Kementerian Dalam Negeri,

Pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan di Daerah yang baik, dan pemerintahan yang berintegritas di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

Adapun Indikator Kegiatan Program (IKP) lingkup Inspektorat Jenderal yaitu :

1. Nilai Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Kementerian Dalam Negeri;
2. Nilai Akuntabilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah;
3. Nilai penegakan integritas

Program ini dijabarkan ke dalam 6 Kegiatan, yaitu :

1. Pengawasan Fungsional Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Kementerian Dalam Negeri Inspektorat I
Dengan sasaran kegiatan yaitu :
 - a. Layanan Pengawasan Fungsional Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Kementerian Dalam Negeri Inspektorat I yang optimal; dan
 - b. Layanan Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Kementerian Dalam Negeri Inspektorat I yang optimal
2. Pengawasan Fungsional Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Kementerian Dalam Negeri Inspektorat II
Dengan sasaran kegiatan yaitu :
 - a. Layanan Pengawasan Fungsional Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Kementerian Dalam Negeri Inspektorat II yang optimal
 - b. Layanan Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Kementerian Dalam Negeri Inspektorat II yang optimal
3. Pengawasan Fungsional Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Daerah Inspektorat III
Dengan sasaran kegiatan yaitu Layanan Pengawasan Fungsional Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Daerah Inspektorat III yang optimal.
4. Pengawasan Fungsional Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Daerah Inspektorat IV
Dengan sasaran kegiatan yaitu Layanan Pengawasan Fungsional Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah Inspektorat IV yang optimal.
5. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Inspektorat Jenderal
Dengan sasaran kegiatan yaitu Dukungan Pelayanan teknis dan administratif yang berkualitas di lingkungan Sekretariat Inspektorat Jenderal.
6. Penegakan Integritas, Pemeriksaan dan Pengusutan Khusus Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah
Dengan sasaran kegiatan yaitu:
 - a. Layanan Penegakan Integritas Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah yang optimal
 - b. Layanan Pemeriksaan dan Pengusutan Khusus Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah yang optimal.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

A. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

1. Arah Kebijakan Umum Pengawasan Nasional

Dalam Visi, Misi dan Program Aksi Presiden-Wakil Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla, telah dirumuskan Sembilan Agenda Prioritas yang disebut NAWACITA. Adapun kebijakan umum bidang pengawasan secara nasional diamanatkan pada agenda-agenda prioritas :

- a. Nawa Cita kedua yaitu "Membuat Pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya"; dan
- b. Nawacita ke empat "Kami akan memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya".

2. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Dalam Negeri

Dalam rangka pencapaian Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Kementerian Dalam Negeri 2015-2019 yang sejalan dengan Visi, Misi, serta Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Nasional, Kementerian Dalam Negeri telah menetapkan arah kebijakan dan strategi. Adapun arah kebijakan dan strategi Kementerian Dalam Negeri dalam bidang pengawasan adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik dan melanjutkan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, melalui strategi peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan; dan
- b. Memperkuat pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

3. Arah Kebijakan dan Strategi Inspektorat Jenderal

Dalam rangka pencapaian Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Inspektorat Jenderal 2015-2019 yang sejalan dengan Visi, Misi, serta Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Dalam Negeri, Inspektorat Jenderal telah menetapkan arah kebijakan dan strategi sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kualitas pengawasan internal di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah;
- b. Mensinergikan pengawasan yang dilakukan oleh Kementerian/ Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
- c. Meningkatkan penjaminan mutu atas penyelenggaraan pemerintahan dan kepercayaan masyarakat atas pengawasan Aparat Pengawas Intern Pemerintahan (APIP).

Strategi sebagai pilihan cara dan arah yang akan ditempuh untuk mencapai arah kebijakan Inspektorat Jenderal selama jangka waktu 2015-2019 adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan pengawasan internal dan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;

- b. Meningkatkan komunikasi yang intensif dan membangun hubungan yang bersifat kemitraan dengan seluruh unit kerja dan pemerintah daerah;
- c. Meningkatkan koordinasi dan sinergitas antar APIP, aparat pengawas lainnya, Aparat Penegak Hukum (APH), Kementerian/ Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta memberdayakan pengawasan masyarakat dalam pembangunan sistem pengawasan terpadu serta pencegahan penyimpangan;
- d. Mengembangkan kapabilitas pengawasan dalam rangka peningkatan profesionalisme aparatur, proses bisnis/tata kelola, dukungan sarana dan prasarana pengawasan;
- e. Menciptakan dan mengembangkan lingkungan pengendalian melalui penerapan manajemen risiko (risk management) yang efektif;
- f. Mengembangkan sistem teknologi dan informasi serta prosedur pengawasan yang memadai;
- g. Meningkatkan intensitas dan efektivitas serta pemanfaatan hasil pengawasan sebagai umpan balik (feed back) oleh pimpinan dalam perumusan kebijakan.

B. KERANGKA REGULASI

Dalam rangka melaksanakan arah kebijakan dan strategi pengawasan tahun 2015-2019, diperlukan kerangka regulasi yang merupakan perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggara Negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara.

Adapun kerangka regulasi Inspektorat Jenderal Tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut :

1. Penyelesaian RPP Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administrasi bagi Perangkat Daerah;
2. Penyelesaian RPP Pembinaan dan Pengawasan Perangkat Daerah; dan
3. Penyelesaian 6 (enam) Permendagri prioritas dalam menindaklanjuti PP tersebut pada huruf (a) dan (b), antara lain :
 - a. Pedoman pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - b. Pedoman pengawasan Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah;
 - c. Pedoman pengawasan Atas Pengaduan Masyarakat;
 - d. Pedoman pengawasan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
 - e. Pedoman pengawasan DPRD dalam TLHP BPK-RI; dan
 - f. Pedoman pengawasan keuangan desa.

C. KERANGKA KELEMBAGAAN

Kerangka kelembagaan merupakan perangkat Lembaga (struktur organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan aparatur sipil negara) yang digunakan untuk mencapai visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal.

Sehubungan telah diimplementasikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri sejak bulan April 2015, bahwa terdapat beberapa hambatan dalam penerapannya yang berimplikasi terhadap efektifitas dan optimalisasi pelaksanaan pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri selaku unsur pengawas.

Dalam Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Tahun 2015-2019, perubahan mendasar dalam aspek kelembagaan yaitu :

1. Pengelompokan unit kerja level eselon II menjadi Inspektur yang mengawasi kinerja dan keuangan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Inspektur I dan II) tanpa melakukan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dirasakan kurang tepat karena tugas dan fungsi masing-masing Satuan Kerja Kementerian Dalam Negeri adalah untuk melakukan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam bentuk antara lain perumusan kebijakan. Hal ini mengakibatkan tidak adanya mekanisme check and balances untuk meyakinkan pembinaan yang telah dilakukan berjalan efektif di pemerintahan daerah;
2. Demikian juga sebaliknya, pengelompokan unit kerja level eselon II menjadi Inspektur yang hanya melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah (Inspektur III dan IV) tanpa mengawasi Satuan Kerja Kementerian Dalam Negeri, dirasakan kurang tepat karena mengakibatkan tidak adanya umpan balik atas penerapan kebijakan dan pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masing-masing Satuan Kerja. Oleh karena itu pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak dapat dipisahkan dari pengawasan yang dilakukan di masing-masing Satuan Kerja Kementerian Dalam Negeri, karena esensi pemerintahan daerah merupakan sub sistem dari Sistem Pemerintahan Nasional dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Pelaksanaan Pasal 377 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan Menteri Dalam Negeri melakukan pengawasan umum penyelenggaraan pemerintahan daerah yang secara teknis dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, tidak dapat dilakukan secara optimal. Hal ini disebabkan para pelaksana pengawasan (Pengawas Pemerintahan dan Auditor) tidak mendapatkan substansi secara utuh terhadap esensi pembinaan umum yang dilakukan oleh masing-masing satuan kerja karena design organisasi yang memisahkan "Puser" dan "Pemerintahan Daerah", sehingga hasil pengawasan Inspektorat Jenderal belum dapat menghasilkan simpulan secara komprehensif;
4. Pelaksanaan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan Menteri Dalam Negeri melakukan pengawasan urusan pemerintahan umum belum diatur dalam uraian tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal dalam Permendagri Nomor 43 Tahun 2015. Di lain pihak, pelaksanaan urusan pemerintahan umum seperti pembinaan wawasan kebangsaan, ideologi dan ketahanan nasional merupakan agenda prioritas dalam Nawacita

yaitu revolusi karakter bangsa Hal ini mengakibatkan fungsi strategis Menteri Dalam Negeri sebagai Menteri yang membantu Presiden dalam pelaksanaan urusan pemerintahan umum, tidak dapat dilakukan pengawasannya;

5. Terdapat perbedaan beban kerja yang sangat signifikan antara Inspektur I, II dengan Inspektur III, IV. Dimana Inspektur I, II hanya melaksanakan 6 fungsi, sedangkan Inspektur III, IV menjalankan 11 fungsi. Konsekuensi dari beban kerja struktur organisasi yang timpang tersebut, berpotensi para pejabat fungsional yang kenaikan pangkat dan jabatannya tergantung dari lama dan banyaknya hari pengawasan sebagai dasar perolehan angka kredit, mengakibatkan pejabat fungsional di Inspektorat I dan II mengalami keterlambatan dalam kenaikan pangkat dan jabatannya;
6. Pelaksanaan Pasal 22 Perpers 12 tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) yang mengamanatkan Menteri Dalam Negeri selaku Kepala BNPP sebagai pejabat pembina kepegawaian Sekretariat BNPP, tidak dapat dilakukan pengawasan karena Sekretariat Tetap BNPP belum dimasukkan sebagai salah satu entitas yang dilakukan pengawasan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dalam Permendagri Nomor 43 Tahun 2015. Di lain pihak struktur BNPP tidak memiliki unsur pengawas. Oleh karena itu perlu dilakukan penyempurnaan dengan memasukkan BNPP sebagai salah satu entitas yang dilakukan pemeriksaan;
7. Dengan struktur organisasi saat ini yang didesain dengan pendekatan kewilayahan, akan mengalami hambatan, seperti :
 - a. Tidak dapat dilakukan pengelompokkan tenaga fungsional yang secara khusus memiliki kompetensi sesuai dengan keahlian dan latar belakang pendidikannya, karena pendekatan struktur saat ini lebih kepada pendekatan kewilayahan bukan kepada pelaksanaan urusan pemerintahan; dan
 - b. Tidak terdapat perbedaan indikator kinerja dari Unit Kerja Eselon II Inspektorat I dan II serta Inspektorat III dan IV karena dibedakan berdasarkan lokus pemeriksaan, seharusnya indikator kinerja dapat menggambarkan dari masing-masing tugas dan fungsi dari Unit Kerja Eselon II.

Dari uraian di atas, usulan penyempurnaan SOTK Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, dengan prinsip-prinsip perubahan :

1. Pengawasan satuan kerja dilingkungan pusat tidak dapat dipisahkan dengan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
2. Mandat regulasi untuk melakukan pengawasan pemerintahan umum harus terakomodir dalam uraian tugas;
3. Pengorganisasian memperhatikan beban kerja; dan
4. Tidak menambah Pagu anggaran Tahun 2015 dan 2016.

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. TARGET KINERJA

1. Program

Program "Pengawasan Internal Kementerian Dalam Negeri dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah" dengan sasaran tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good governance and clean government) di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah yang baik, serta pemerintahan yang berintegritas di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, diukur capaiannya melalui Indikator Kinerja Program (IKP) antara lain :

- a. Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good governance and clean government) di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dapat diukur melalui indikator nilai akuntabilitas kinerja dan keuangan Kementerian Dalam Negeri dengan target nilai B (75) - Baik;
- b. Pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah yang baik dapat diukur melalui indikator nilai akuntabilitas penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah dengan target nilai B (75) - Baik; dan
- c. Pemerintahan yang berintegritas di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dapat diukur melalui indikator kinerja program nilai penegakkan integritas dengan target Nilai B (75) - Baik.

2. Kegiatan

Adapun Indikator Kinerja Program (IKP) dimaksud dilaksanakan melalui 6 (enam) kegiatan antara lain :

- a. Kegiatan pengawasan fungsional pengelolaan keuangan dan kinerja Kementerian Dalam Negeri Inspektorat I dilaksanakan oleh Inspektorat I, dengan ukuran keberhasilan capaian sasaran kegiatan (output) melalui Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) antara lain :
 - 1) Dalam mencapai sasaran kegiatan (output) layanan pengawasan fungsional pengelolaan keuangan dan kinerja Kementerian Dalam Negeri Inspektorat I yang optimal diukur melalui Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) nilai akuntabilitas keuangan dan kinerja Kementerian Dalam Negeri Inspektorat I dengan target B (75) - Baik; dan
 - 2) Dalam mencapai sasaran kegiatan (output) layanan pembinaan pengelolaan keuangan dan kinerja Kementerian Dalam Negeri Inspektorat I yang optimal diukur melalui Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) persentase tindak lanjut hasil pengawasan keuangan dan kinerja Kementerian Dalam Negeri Inspektorat I dengan target 80%.
- b. Kegiatan pengawasan fungsional pengelolaan keuangan dan kinerja Kementerian Dalam Negeri Inspektorat II dilaksanakan oleh Inspektorat II, dengan ukuran keberhasilan capaian sasaran kegiatan (output) melalui Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) antara lain :

- 1) Dalam mencapai sasaran kegiatan (output) layanan pengawasan fungsional pengelolaan keuangan dan kinerja Kementerian Dalam Negeri Inspektorat II yang optimal diukur melalui Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) nilai akuntabilitas keuangan dan kinerja Kementerian Dalam Negeri Inspektorat II dengan target B (75) - Baik; dan
 - 2) Dalam mencapai sasaran kegiatan (output) layanan pembinaan pengelolaan keuangan dan kinerja Kementerian Dalam Negeri Inspektorat II yang optimal diukur melalui Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) persentase tindak lanjut hasil pengawasan keuangan dan kinerja Kementerian Dalam Negeri Inspektorat II dengan target 80%.
- c. Kegiatan pengawasan fungsional pengelolaan keuangan dan kinerja Kementerian Dalam Negeri Inspektorat III dilaksanakan oleh Inspektorat III, dengan ukuran keberhasilan capaian sasaran kegiatan (output) layanan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah Inspektorat III yang optimal diukur melalui Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) nilai akuntabilitas penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah Inspektorat III dengan target B (75) - Baik.
- d. Kegiatan pengawasan fungsional pengelolaan keuangan dan kinerja Kementerian Dalam Negeri Inspektorat IV dilaksanakan oleh Inspektorat IV, dengan ukuran keberhasilan capaian sasaran kegiatan (output) layanan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah Inspektorat IV yang optimal diukur melalui Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) nilai akuntabilitas penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah Inspektorat IV dengan target B (75) - Baik.
- e. Kegiatan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Inspektorat Jenderal dilaksanakan oleh Sekretaris Inspektorat Jenderal, dengan ukuran keberhasilan capaian sasaran kegiatan (output) melalui Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) antara lain :
- 1) Dalam mencapai sasaran kegiatan (output) dukungan belanja operasional Inspektorat Jenderal yang optimal diukur melalui Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) persentase terpenuhinya belanja operasional Inspektorat Jenderal dengan target 100%;
 - 2) Dalam mencapai sasaran kegiatan (output) dukungan perencanaan Inspektorat Jenderal yang optimal diukur melalui Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) persentase penyelesaian dokumen perencanaan Inspektorat Jenderal dengan target 100%;
 - 3) Dalam mencapai sasaran kegiatan (output) dukungan analisis dan evaluasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal yang optimal melalui Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) persentase penyelesaian dokumen analisis dan evaluasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal dengan target 100%;
 - 4) Dalam mencapai sasaran kegiatan (output) dukungan administrasi keuangan Inspektorat Jenderal yang optimal melalui Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) persentase pengelolaan dokumen administrasi keuangan Inspektorat Jenderal dengan target 100%;

- 5) Dalam mencapai sasaran kegiatan (output) dukungan administrasi umum Inspektorat Jenderal yang optimal melalui Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) persentase pengelolaan dokumen administrasi umum Inspektorat Jenderal dengan target 100%; dan
 - 6) Dalam mencapai sasaran kegiatan (output) dukungan sarana dan prasarana Inspektorat Jenderal yang optimal melalui Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) persentase terpenuhinya sarana dan prasarana Inspektorat Jenderal dengan target 100%.
- f. Kegiatan pemeriksaan dan pengusutan khusus serta penegakan integritas Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah dilaksanakan oleh Inspektorat Khusus, dengan ukuran keberhasilan capaian sasaran kegiatan (output) melalui Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) antara lain :
- 1) Dalam mencapai sasaran kegiatan (output) layanan penegakkan integritas Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah diukur melalui Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) nilai penegakkan integritas dengan target B (75) - Baik; dan
 - 2) Dalam mencapai sasaran kegiatan (output) layanan pemeriksaan dan pengusutan khusus Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah yang optimal diukur melalui Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) persentase pemeriksaan dan pengusutan khusus pada Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah dengan target 80%.

Adapun rincian target kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut :

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET				
				2015	2016	2017	2018	2019
010. 02. 03	PROGRAM PENGAWASAN INTERNAL KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN Pemerintahan DAERAH							
		TATA KELOLA Pemerintahan yang baik dan bersih (GOOD GOVERNANCE AND CLEAN GOVERNMENT) DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI	NILAI AKUNTABILITAS, KINERJA DAN KEUANGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI	B (75) - Baik	B (75) - Baik	B (75) - Baik	A (80) - Sangat Baik	A (85) - Sangat Baik
		PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN URUSAN Pemerintahan DI DAERAH YANG BAIK	NILAI AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN URUSAN Pemerintahan DI DAERAH	B (75) - Baik	B (75) - Baik	B (75) - Baik	A (80) - Sangat Baik	A (85) - Sangat Baik
		Pemerintahan yang BERINTEGRITAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN Pemerintah DAERAH	NILAI PENEGAKAN INTEGRITAS	B (75) - Baik	B (75) - Baik	B (75) - Baik	A (80) - Sangat Baik	A (85) - Sangat Baik

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET				
				2015	2016	2017	2018	2019
1225	Pengawasan Fungsional Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Kementerian Dalam Negeri Inspektorat I							
		Nilai Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Kementerian Dalam Negeri Inspektorat I		B (75) - Baik	B (75) - Baik	B (75) - Baik	A (80) - Sangat Baik	A (85) - Sangat Baik
		Persentase Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Keuangan dan Kinerja Kementerian Dalam Negeri Inspektorat I		80%	80%	80%	85%	90%
1226	Pengawasan Fungsional Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Kementerian Dalam Negeri Inspektorat II							
		Nilai Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Kementerian Dalam Negeri Inspektorat II		B (75) - Baik	B (75) - Baik	B (75) - Baik	A (80) - Sangat Baik	A (85) - Sangat Baik
		Persentase Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Keuangan dan Kinerja Kementerian Dalam Negeri Inspektorat II		80%	80%	80%	85%	90%
1227	Pengawasan Fungsional Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Daerah Inspektorat III							
		Nilai Akuntabilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Daerah Inspektorat III		B (75) - Baik	B (75) - Baik	B (75) - Baik	A (80) - Sangat Baik	A (85) - Sangat Baik
1228	Pengawasan Fungsional Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Daerah Inspektorat IV							
		Nilai Akuntabilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Daerah Inspektorat IV		B (75) - Baik	B (75) - Baik	B (75) - Baik	A (80) - Sangat Baik	A (85) - Sangat Baik
1229	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Inspektorat Jenderal							
		Persentase Terpenuhinya Belanja Operasional Inspektorat Jenderal		100%	100%	100%	100%	100%

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET				
				2015	2016	2017	2018	2019
		Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan Inspektorat Jenderal		100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Penyelesaian Dokumen Analisis Dan Evaluasi Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal		100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Pengelolaan Dokumen Administrasi Keuangan Inspektorat Jenderal		100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Pengelolaan Dokumen Administrasi Umum Inspektorat Jenderal		100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Terpenuhi Sarana dan Prasarana Inspektorat Jenderal		0%	100%	100%	100%	100%
1230	Penegakan Integritas, Pemeriksaan dan Pengusutan Khusus Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah							
		Nilai Penegakan Integritas		B (75) - Baik	B (75) - Baik	B (75) - Baik	A (80) - Sangat Baik	A (85) - Sangat Baik
		Persentase Pemeriksaan dan Pengusutan Khusus pada Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah		80%	80%	80%	85%	90%

B. KERANGKA PENDANAAN

Untuk dapat melaksanakan arah kebijakan, strategi, dan program pengawasan, dibutuhkan dukungan kerangka pendanaan yang memadai, Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri mengusulkan rencana pendanaan melalui APBN tahun 2015-2019 dan akan didistribusikan setiap tahunnya dengan rincian sebagai berikut :

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	KEBUTUHAN PENDANAAN (miliar rupiah)				
		ALOKASI 2015	USULAN			
			2016	2017	2018	2019
010.02.03	PROGRAM PENGAWASAN INTERNAL KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	35,9	39,4	43,4	47,7	52,5

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	KEBUTUHAN PENDANAAN (miliar rupiah)				
		ALOKASI 2015	USULAN			
			2016	2017	2018	2019
1225	Pengawasan Fungsional Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Kementerian Dalam Negeri Inspektorat I	3,1	3,1	3,4	3,8	4,1
1226	Pengawasan Fungsional Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Kementerian Dalam Negeri Inspektorat II	5,4	5,2	5,7	6,3	6,9
1227	Pengawasan Fungsional Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Daerah Inspektorat III	5,7	5,3	5,8	6,4	7,0
1228	Pengawasan Fungsional Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Daerah Inspektorat IV	5,2	5,3	5,8	6,4	7,0
1229	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Inspektorat Jenderal	12,8	16,9	18,6	20,4	22,5
1230	Penegakan Integritas, Pemeriksaan dan Pengusutan Khusus Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah	3,7	3,7	4,1	4,5	4,9

BAB V PENUTUP

Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019 disusun sebagai dasar, kendali dan sarana koordinasi dalam melaksanakan peran pembinaan dan pengawasan di lingkup Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah dengan memperhatikan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Tahun 2015-2019 dilatarbelakangi oleh kewajiban dalam melaksanakan dan mengemban amanah RPJMN 2015-2019 dalam mencapai tujuan pembangunan nasional khususnya bidang pengawasan untuk periode 5 (lima) tahun ke depan;
2. Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Tahun 2015-2019 merupakan penjabaran visi, misi, tujuan dan sasaran Inspektorat Jenderal yang akan dilaksanakan pada tahun 2015-2019, dan berisi strategi pokok sebagai pedoman kerja Inspektorat Jenderal sebagai salah satu komponen Kementerian Dalam Negeri;
3. Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Tahun 2015-2019 merupakan komitmen perencanaan dan berfungsi sebagai alat bantu dan tolak ukur dalam menjalankan misi dan mencapai visi Inspektorat Jenderal;
4. Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Tahun 2015-2019 merupakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Inspektorat Jenderal yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L) sebagai dokumen perencanaan program dan anggaran tahunan;
5. Sumber dana untuk menjalankan Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Tahun 2015-2019 berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
6. Pelaksanaan program dan kegiatan dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik.
7. Pengendalian dan Evaluasi Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Tahun 2015-2019 dilakukan dengan tertib dan obyektif serta disampaikan dalam bentuk laporan tertulis secara periodik yang terintegrasi dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja. Pada akhir periode (tahun 2019) dilaksanakan evaluasi akhir pelaksanaan Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Tahun 2015-2019, yang merupakan evaluasi kinerja jangka menengah Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Tahun, sekaligus sebagai pertimbangan dalam penyiapan Rencana Strategis Inspektorat Jenderal periode selanjutnya.
8. Renstra Kemendagri 2015-2019 disusun berdasarkan sejumlah asumsi sesuai perkembangan kondisi terkini serta perspektif dalam kurun waktu lima tahun kedepan. Untuk mengantisipasi perubahan yang sangat cepat dan membutuhkan penanganan mendesak, perlu diperhitungkan berbagai faktor-faktor yang mempengaruhi dalam aspek operasional termasuk hal-hal yang bersifat force majeure.

9. Untuk melaksanakan kebijakan strategis Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Tahun 2015-2019, organisasi penyelenggara sebagaimana dijelaskan pada Tabel berikut:

NO	PEJABAT PELAKSANA	KEDUDUKAN
1.	Inspektur Jenderal	Penanggungjawab Program
2.	2.1. Sekretaris Inspektorat Jenderal	Penanggungjawab Kegiatan
	2.2. Para Inspektur	
3.	Para Kepala Bagian	Penanggungjawab Harian
4.	Para Kepala Sub Bagian	Pelaksana

an. MENTERI DALAM NEGERI
INSPEKTUR JENDERAL,



TARMIZLA KARIM